



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0229/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Area Operasional di PT. Sumber Alvaria Trijaya, tempat tinggal di ALAMAT , Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Mukhtar, SH & Reza Wahidy K, SH dan Fazar Sobirin, SH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jln. Arif Rahman.Hakim Gang. Ampera II Nomor : 01 RT.05/RW.16 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017 dengan nomor:07/ADV/I/2017/PA.Ckr, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT ,, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0229/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 M, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan bukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor : 511/09/X/2009 tanggal, 05 November 2009 , -
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT , telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Raihan Pratama Putra sekarang berumur : 5 tahun, dalam Pengasuhan Termohon. -
3. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis penuh cinta dan kasih sayang layaknya sebagai suami istri, namun **sejak bulan Januari 2011** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 3.1. Sikap Termohon yang cemburu berlebihan, mengakibatkan Pemohon tidak nyaman untuk bergaul dan beraktifitas, sehingga pemohon merasa tertekan, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. -
  - 3.2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai prinsip/pendapat yang berbeda yang tidak bisa di selesaikan bersama.
  - 3.3. Termohon susah diatur (keras kepala) terhadap Pemohon dan Pemohon telah berusaha menasehati namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut.
4. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran, pada bulan Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas



selama pisah kurang lebih : 3 tahun hanya komunikasi lewat Hp saja tidak pernah berhubungan layaknya suami istri ;-

5. Bahwa pada tanggal 01 April 2015 pernah Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Cikarang dengan Register No. 0488/Pdt.G/2015/PA Ckr, setelah diadakan Mediasai karena pertimbangan tertentu perkara tersebut dicabut;-

6. Bahwa setelah dicabutnya perkara bukan berarti Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi masih tetap pisah tempat tinggal dan tetap tidak rukun sampai saat ini, bahkan dalam pertemuan terakhir sekitar Awal Januari 2017, Termohon yang akan mengajukan cerai gugat, setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabar tentang cerai gugat tersebut, maka Pemohon mengajukan cerai talak kembali ke Pengadilan Agama Cikarang,-

7. Bahwa Rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah sesuai yang dikehendaki oleh Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut yang tak kunjung selesai, Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Cikarang . Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. .
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul, menurut ketentuan yang berlaku.

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri didampingi kuasanya, sementara Termohon tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Nomor :511/09/X/2009, Tanggal 5 Oktober 2009, ( Bukti P.1);-
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Kantor Pemda Kab. Bekasi, Tanggal 29 Agustus 2012, ( Bukti P.2);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- SAKSI I , umur 47 tahun, agama Islam ,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Perum Waringin Indah , Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2011 antara Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon boros dan Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telahpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon bahkan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan sumpah supletoir yang isinya “Demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan Pemohon baik dalam surat permohonan maupun keterangan lainnya di muka persidangan adalah benar adanya “;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta supletoir tersebut tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak Januari 2011, antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan

- Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak nyaman untuk bergaul dan beraktifitas, Pemohon dan Termohon mempunyai prinsip yang berbeda yang tidak diselesaikan bersama dan Termohon susah diatur (keras kepala) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas dan Pemohon juga telah bersumpah supletoir ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa seorang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena saksi tersebut telah memberikan keterangan yang menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah bersumpah supletoir yang isinya sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2009 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Raihan Pratama Putra, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh dan suka melawan terhadap Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2014 telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin , Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Sayuti

Hakim Anggota,

Ttd

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhlah Latuconsina, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 370.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 461.000,- |

## Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 24 Juli 2017 telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dinyatakan gugur sejak tanggal 08 Juni 2017 karena Pemohon tidak menandatangani ikrar talak;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**